



P U T U S A N

Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Amiruddin als Amir |
| 2. Tempat lahir | : Stabat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/15 Oktober 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl .H.Abdul Hasan Lk .V .Kel. Limau Sundai .Kec.
Binjai Barat |
| 7. Agama | : Indonesia |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Amiruddin als Amir ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sp-Kap/158/VIII/2017/Resba, tertanggal 23 Agustus 2017

Terdakwa Amiruddin als Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Als Amir bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amiruddin Als Amir dengan pidana selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik klip warna putih berisi sabu-sabu dengan seberat Netto 0,17 (Nol Koma Tujuh Belas) gram dari dalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis menyatakan pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Als Amir pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2017 bertempat dipinggir Jalan H. Abdul hasan Lk.V Kel.Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) bungkus kecil plastic klip warna putih berisi sabu-sabu dengan seberat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saat saksi Sudirman Surbakti dan saksi Sapril Ginting (kedua saksi anggota dari Polres Binjai) sedang melakukan penyidikan tentang peredaran narkotika, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu serta memberikan ciri-ciri dan alamatnya, selanjutnya para saksi polisi menuju tempat yang di informasikan sedang duduk-duduk dipinggir Jalan H. Abdul hasan Lk.V Kel.Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, kemudian para saksi polisi mendekati orang yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dari dalam bungkus kotak rokok merek sempoerna yang berada di depan terdakwa yang diakui oleh terdakwa diperoleh dari Budi (DPO/belum tertangkap) untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi polisi ke kantor Polres Binjai guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221 /IL.10034/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melkian Siregar,SE ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa Amiruddin Als Amir berupa 2(dua) bungkus kecil plastic klip warna putih berisi sabu-sabu dengan seberat (Brutto) 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat (Netto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 9365 /NNF/2017 tanggal 04 September 2017 ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus kecil plastic klip warna putih berisi sabu-sabu dengan seberat (Brutto) 0,41 (nol koma empat satu) gram tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Als Amir pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Jalan H. Abdul hasan Lk.V Kel.Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di Jalan H. Abdul hasan Lk.V Kel.Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai terdakwa menggunakan sabu yang diperoleh dari Budi (DPO/belum tertangkap) yang dilakukan dengan cara botol aqua yang diisi air putih bersambung pipet plastik, kemudian sabu-sabu dimasukkan dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan hasil pembakaran menimbulkan asap yang masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap terdakwa dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong, begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar.

Bahwa barang bukti Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 9365 /NNF/2017 tanggal 04 September 2017 ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sapril Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang berada di jalan HAH. Hasan, Lk. V, Kel. Limau Sundai, Kec. Binjai Barat. Kemudian saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti ke tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, melihat seseorang yang dimaksud sedang duduk di jalan H. Abdul Hasan Lingk. V, Kel. Limau Sundai, Kec. Binjai Barat tersebut, dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang berada tepat didepan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama Budi (DPO) ;
- Bahwa pada saat dinterogasi terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sudirman Surbakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Sapril Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang berada di jalan HAH. Hasan, Lk. V, Kel. Limau Sundai, Kec. Binjai Barat. Kemudian saksi bersama dengan saksi Sapril Ginting ke tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, melihat seseorang yang dimaksud sedang duduk di jalan H. Abdul Hasan Lingk. V, Kel. Limau Sundai, Kec. Binjai Barat tersebut, dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang berada tepat didepan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama Budi (DPO) ;
- Bahwa pada saat dinterogasi terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 9365 /NNF/2017 tanggal 04 September 2017 ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa Amiruddin Als Amir tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan HAH. Hasan Kel. Limau Sundai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil shabu dibungkus plastik warna putih yang terdakwa masukkan dalam kotak rokok merk sampoerna yang nantinya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Budi (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Budi (DPO) ;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu menyiapkan alat penghisap (bong) yang terdiri dari botol aqua yang diisi air putih bersambung pipet plastik, kemudian sabu-sabu dimasukkan dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan hasil pembakaran menimbulkan asap yang masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap terdakwa dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong, begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar ;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif** yaitu dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap Penyalah Guna" yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika berupa kristal metamfetamina/ sabu-sabu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Amiruddin Als Amir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan HAH. Hasan Kel. Limau Sundai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai. Bahwa benar 2 (dua) paket kecil shabu dibungkus plastik warna putih yang terdakwa masukkan dalam kotak rokok merk sampoerna yang nantinya untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Budi (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan sabu-sabu. Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu menyiapkan alat penghisap (bong) yang terdiri dari botol aqua yang diisi air putih bersambung pipet plastik, kemudian sabu-sabu dimasukkan dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan hasil pembakaran menimbulkan asap yang masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap terdakwa dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong, begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Budi (DPO) dan sudah 1 (satu) Tahun menggunakan sabu-sabu. Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 9365 /NNF/2017 tanggal 04 September 2017 ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa Amiruddin Als Amir tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Als Amir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amiruddin Als Amir dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih;

- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Perwira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2017/PN Bnj